



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Perpanjangan Penahanan TIPIKOR

No. SK : Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik .
3. Berita Acara Penahanan Penyidik.
4. Resume Penyidik.
5. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dari APH (Aparat Penegak Hukum) melalui akun e-Berpadu.
2. Panmud Tipikor melakukan verifikasi permohonan perpanjangan penahanan.
3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik.
4. Pemohon mengunduh dokumen penetapan perpanjangan penahanan secara mandiri melalui aplikasi e-Berpadu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Penahanan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Pengaduan Layanan

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>